

## KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN LEGITIME PORTIE DALAM WARISAN DENGAN ADANYA HUTANG PEWARIS

Indira Assadiyah Kumeang<sup>1</sup>, Maryano<sup>2</sup>, Zulkarnein Koto<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya<sup>1,2,3</sup>

E-mail: indira.assadiyah@gmail.com, maryano.myn@gmail.com, zul\_ptik@yahoo.co.id

---

### KATA KUNCI

### ABSTRAK

Pembagian Legitime Ahli Waris      Penelitian ini membahas Dalam konteks pembagian hukum waris Portie, Kepastian Hukum, ketika ahli waris meninggalkan utang, penelitian ini mengkaji tentang kepastian hukum. Proses pembagian warisan bisa jadi rumit, apalagi jika ahli waris mempunyai hutang yang harus dibayar. Menemukan hambatan hukum dan solusi untuk memastikan distribusi warisan yang adil dalam menghadapi tanggung jawab keuangan ahli waris adalah tujuan utama dari penelitian ini. Dengan mengkaji putusan pengadilan terkait serta peraturan perundang-undangan terkait, penelitian ini menerapkan metodologi hukum normatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa ketika utang harus dilunasi, kepastian hukum seputar pembagian warisan menjadi lebih rumit. Memprioritaskan pembayaran utang, bagaimana utang mempengaruhi klaim ahli waris atas sebagian warisan, dan akibat hukum bagi ahli waris yang bukan pihak yang berhutang hanyalah beberapa kekhawatiran yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang kepastian hukum dalam pembagian warisan dengan adanya hutang pewaris, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang dapat mengakomodasi situasi ini dengan lebih adil dan efisien.

---

### PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu gejala kenyataan dalam masyarakat yang bersifat majemuk, dimana didalamnya tercakup banyak aspek, dimensi, dan faset (Soepadmo, 2020). Suatu ketentuan hukum tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagai hasil dari proses interaksi antara anggota masyarakat itu sendiri, sehingga hukum yang berlaku di suatu masyarakat dapat turut membentuk tatanan masyarakat yang bersangkutan sekaligus mencerminkan karakteristik masyarakat dalam suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas lainnya dalam suatu negara melalui lembaga atau institusi hukum dinegara tersebut (Isnantiana, 2019). Terkait dengan hal ini, maka pada hakikatnya hukum sebagai suatu sistem aturan memiliki beberapa fungsi, yakni untuk mengayomi, mengatur, mengendalikan dan mengubah masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat.

## *Kepastian Hukum Pembagian Legitieme Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris*

Dalam rangka mewujudkan fungsi tersebut, pengaturan hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa bidang, salah satunya adalah Hukum Perdata (Junef, 2021). Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata disebut juga dengan hukum privat atau hukum sipil. Adapun ruang lingkup dari bidang hukum perdata adalah:

### a. Hukum Perseorangan atau Tentang Diri Seseorang

Hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, aturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan tersebut (Subekti, 1978).

### b. Hukum Keluarga

Adalah keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampunan (curatele) (Subekti, 1978).

### c. Hukum Harta Kekayaan

Adalah kaidah hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang (Subekti, 1978).

### d. Hukum Benda

Adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan orang dengan benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang (Suparman, 2022).

### e. Hukum Perikatan

Hukum yang khusus mengatur tentang hak-hak perorangan yang disebabkan dari adanya perikatan, baik perikatan yang timbul karena ketentuan undang-undang maupun perikatan yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian (Argana, 2022).

### f. Hukum Waris

Adalah hukum yang berfungsi untuk mengatur harta peninggalan yang ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnya karena wafatnya orang tersebut. “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia atau hukum yang mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang” (RAHAJENG, 2019).

Hukum waris terjadi apabila terjadinya suatu peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia (Wahyuni, 2018). Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Tidaklah sedikit permasalahan yang ditimbulkan dalam suatu pewarisan. Seperti misalnya seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris, harta warisan berupa hutang. Di dalam pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pemberian atau hibah, antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka, namun demikian para legitimaris tidak boleh menikmati apapun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris. Dalam pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum

## *Kepastian Hukum Pembagian Legitieme Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris*

Perdata setiap ahli waris yang menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain.

Pada kenyataannya peneliti menemukan adanya kasus harta peninggalan pewaris dikuasai oleh salah satu ahli waris yang telah melanggar legitieme portie dan adanya hutang pewaris yang belum terbayar dalam suatu kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2875 K/Pdt/2013. Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui pewarisnya adalah Almarhum I Putu Mustika dan Almarhumah Ketut Simpen yang telah menikah dan semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa beberapa tanah, sebuah rumah, hutang pinjaman di Bank sebesar Rp 240.776.078,00. Pernikahan mereka memiliki keturunan 8 (delapan) orang anak kandung sebagai ahli waris yang bernama Almarhum Gede Sandi Artana, Kadek Widiarsana (tergugat), Komang Suardiana (penggugat), Ketut Sriarsini, Putu Bambang Artana (tergugat), Made Sastra Ariasa, Ketut Susi Maerani, Putu Arta Sanjaya (tergugat).

### **METODE PENELITIAN**

Dilihat dari jenisnya, jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (Hanifah & Koto, 2021). Yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.

Penelitian yuridis yang mengatur juga disebut penelitian doctrinal yang menganalisis undang-undang baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang dipilih oleh hakim melalui pegangan hukum melalui proses pengadilan (Soekanto, 2006). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis, sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi yang seakurat mungkin tentang orang, kondisi atau gejala lainnya dengan tujuan untuk mempertegas hipotesa agar mampu memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kepastian Hukum**

Kepastian sendiri secara etimologis berasal dari kata yang ditentukan di mana itu memiliki arti yang tidak berubah (Poerwadarminta, 1966). Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal. Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.

Asas kepastian hukum berlaku dalam peraturan hukum dibuat dan diterbitkan dengan mengamati dan Peraturan tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepastian hukum jelas, rasional atau logis dan kemudian tidak akan ada keraguan Hal ini menyebabkan multitafsir yang bertentangan dengan standar yang berbeda atau menurut peraturan yang ada dan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011, yang berisi pembentukan ketentuan hukum Pasal 6 huruf i, menyatakan pada dasarnya konten dan bukan unduhan internal Oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kepastian hukum Dengan

## *Kepastian Hukum Pembagian Legitime Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris*

adanya asas kepastian hukum, peraturan tersebut dapat dilaksanakan (Marzuki & Sh, 2021). Peraturan tersebut mengandung batasan Menurut undang-undang, tidak ada zat yang cenderung membentuk timbal yang dapat ditampung dan memiliki banyak arti, atau yang biasa penulis sebut multitafsir berkorelasi dengan hukum atau peraturan lainnya Standar lain berlaku.

Kepastian hukum telah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hokum Artinya, ada ajaran tentang Cita-Cita Hukum (Idee Des Rechts) yang dikembangkan untuk pertama kalinya Gustav Radbruch dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum". Sebutkan ajaran tentang Cita-Cita Yang Benar Dalam cita hukum ada tiga unsur yang harus ada secara relatif yaitu kepastian Hukum (kepastian hukum), keadilan (fairness) dan kemanfaatan (kecepatan). Gustav Radbruch juga mencatat bahwa ada empat (empat) pertanyaan mendasar dalam teori kepastian hukum yang saling berkaitan erat (Huijbers, 1982). yaitu :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
- c. Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Menafsirkan ajaran Gustav tentang cita-cita hokum Menurut penulis, hal tersebut bukanlah velg yang rusak menurut kepastian hokum dapat dibedakan mengenai penafsiran makna dari keberadaan hukum itu sendiri kehidupan sosial Karena kepastian hukum memberikan perlindungan dan jaminan dalam kehidupan mengatur kepentingan setiap individu.

### **Pengertian Teori Hukum**

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum, yaitu tugas memberi meyakinkan klaim bahwa hal-hal yang dijelaskan adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan sesuai dengan standar teoritis (Prihardiati, 2021). Menurut Hans Kalsen, teori hukum adalah ilmu tentang hukum yang berlaku tidak ada hukum Teori hukum yang relevan adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif (Nurhadi, 2019). Pada saat yang sama W Friedman, teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakekat Legislasi mengacu pada filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain lain Disiplin teori hukum tidak memiliki tempat sebagai ilmu independen, oleh karena itu teori hukum harus dikaitkan dengan yurisprudensi lain (Friedman, 1990).

### **Legitime Portie**

Legitime Portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (Subekti, 1978). Legitime portie dihitung dari seluruh harta si pewaris, tidak saja yang ditinggalkan sebagai miliknya, tetapi juga barang atau uang yang sudah dihibahkan kepada orang lain, baik ahli waris maupun bukan ahli waris. Maksudnya adalah hibah yang sudah diberikan kepada orang lain sudah tidak bisa dihitung menjadi harta si pewaris lagi, karena harta tersebut sudah jatuh ke orang lain, akan tetapi semisal legitime portie mengalami kekurangan dalam pembagiannya, maka hibah- hibah tersebut dapat ditarik atau diambil kembali untuk memenuhi legitime portie dengan disertai tuntutan dari ahli waris legitimaris yang mengalami kekurangan legitime portienya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 920 KUHPerduta.

Legitime Portie (atau wettelijk erfdeel), yang secara harafiah diterjemahkan "bagian warisan menurut undang-undang", dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal

## *Kepastian Hukum Pembagian Legitime Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris*

sebagai “bagian mutlak” (Legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik dengan hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (legaat) dan erfstelling).

### **Hukum Waris**

Hukum waris yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Hukum waris atau Erfrecht juga diartikan sebagai serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang lain atau lebih (Syihabudin, 2020). Sedangkan menurut R.H. Soerojo Wongsowidjojo yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia atau dengan kalimat lain hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibat bagi para ahli warisnya. Menurut Efendi Perangin-angin, hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya (Wardana, 2020). Sedangkan menurut para sarjana hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain (Sanjaya, 2018).

Adanya waris karena adanya sebab kematian yang hak. Menurut kamus istilah fiqih waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal (Putra, 2018).

### **Pembagian Warisan Ahli Waris Yang Masih Terdapat Hutang Pewaris**

Pewaris yang masih meninggalkan hutang semasa hidupnya sehingga para ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut, yang pada akhirnya harta warisan tersebut tidak boleh dibagikan terlebih dahulu sebelum semua kewajiban dari pewaris diselesaikan salah satunya terkait hutang pewaris.

Hutang pewaris merupakan tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi atau imbalan yang sudah diterima oleh si berutang. Apabila seseorang yang meninggal dan meninggalkan hutang kepada orang lain, maka seharusnya hutang tersebut dibayar atau dilunasi terlebih dahulu dari harta peninggalan si mayat sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Para ahli hukum Islam mengelompokkan hutang seseorang itu kepada dua kelompok yaitu hutang terhadap sesama manusia atau didalam istilah hukum Islam disebut juga dengan dain al-ibad dan hutang kepada Allah SWT atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan dain Allah (Ali, 2008).

Unsur kewarisan terdiri dari pewaris, harta warisan dan ahli waris, jika ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi, maka pembagian warisan baru bisa dilakukan atau dibagikan kepada setiap ahli waris. Dalam komplikasinya hukum Islam pasal 175 disebutkan bahwa sebelum dilakukannya pembagian harta warisan di pewaris terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris (Al-Albani, 2005), diantaranya yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
- b. Menyelesaikan dengan baik semua hutang-hutangnya seperti pengobatan, perawatan dan juga termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang
- c. Melaksanakan wasiat pewaris



d. Dan membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak

#### **Kewajiban Ahli Waris Dalam Melunaskan Hutang Pewaris**

Semakin berkembangnya zaman yang semakin modren dan perkembangan media sosial masyarakat yang pesat membuat permasalahan waris juga turut berkembang menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu adanya hutang yang mempengaruhi jumlah harta waris yang akan diperoleh sebagai hak oleh pewaris. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebelum digunakan untuk membayar hutang pewaris tersebut hingga lunas, maka harta peninggalan tersebut harus digunakan terlebih dahulu dalam hal mencukup semua biaya kepengurusan jenazah, hal tersebut seperti biaya yang akan dikeluarkan untuk mengkafani jenazah sampai biaya penguburan jenazah. Tahapan selanjutnya yaitu apabila proses pengurusan jenazah tersebut sudah selesai, maka dalam hukum islam memerintahkan untuk membayar seluruh hutang pewaris hingga lunas terlebih dahulu, meskipun pewaris sudah meninggal, hutang-hutang tersebut harus tetap menjadi tanggungjawab ahli waris.

Jadi sebelum hutang pewaris dilunasi terlebih dahulu, maka semua harta peninggalan dari pewaris tidak boleh untuk diberikan kepada setiap masing-masing ahli waris. Meskipun pada saat membayar seluruh hutang hingga lunas tersebut menghabiskan harta yang sudah ditinggalkan oleh pewaris. Terkait dengan hutang pewaris, perlu diketahui kalau hutang pewaris hanya untuk dilunasi, bukan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Maka status dari pewaris tersebut bisa dari ayah, ibu, anak dan saudara. Semua hutang harus segera dilunasi dari harta yang sudah ditinggalkan oleh pewaris. Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya pemberian harta warisan kepada setiap ahli warisnya.

Tanggungjawab ahli waris pada masyarakat hukum adat dikatakan siapapun yang mewarisi hal mewarisi hal yang pahit. Ahli waris juga harus menerima beban utang pewaris, misalnya jika sebidang sawah yang sudah digadaikan oleh yang meninggal, dijatahkannya kepada seorang ahli waris. Penebusannya pun menjadi tanggung jawab orang ini. Anak laki-laki orang meninggal yang bertanggung jawab atas semua itu, tetapi saudara laki-laki atau kemenakan laki-laki orang yang meninggal tanpa keturunan laki-laki, jika memang mungkin, juga harus menanggung utang orang yang meninggal (Rantung, 2019). Hukum adat pada prinsipnya ahli waris juga bertanggung jawab untuk melunasi utang dari pewaris. Ahli waris atau mereka yang menguasai harta peninggalan tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Ketika pewaris meninggal dunia, secara umum penguasaan harta peninggalan jatuh ke tangan suami/istri yang masih hidup, anak kandung/angkat atau kerabat sesuai dengan kekerabatan yang terdekat yang kemudian akan menjual atau menggadaikan harta tersebut untuk menyelesaikan utang- utang pewaris. Dan diharapkan ahli waris yang telah menerima warisan dari pewaris melakukan tanggung jawab dengan baik terutama membayar utang dari pewaris apabila pewaris meninggalkan utang.

Kasus mengenai kewajiban ahli waris dalam melunasi hutang pewaris juga ditemukan berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/AG/2006 (Tono, 2014)** dimana ahli waris dan pembagian harta warisan antara istri kedua H. Mustari bin Daeng Tutu (Selanjutnya disebut pewaris), yaitu Hj. Ancah binti H. Logantang selaku pemohon Kasasi dahulu sebagai tergugat dengan ibu pewaris dan anak-anak pewaris dari istri pertama pewaris, selaku Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/ para Pembanding.

Dalam kasus tersebut sejak pengajuan gugatan pada tingkat Pengadilan Agama, para penggugat sudah mengajukan permohonan supaya pengadilan selain menetapkan siapa saja

## *Kepastian Hukum Pembagian Legitieme Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris*

yang berhak menjadi ahli waris juga dalam hal adanya utang pewaris kepada pihak lain, para penggugat menghendaki agar utang pewaris kepada pihak lain, para penggugat menghendaki agar utang pewaris tersebut ditetapkan menjadi tanggung jawab semua ahli waris dengan cara mengurangkan terlebih dahulu harta peninggalan pewaris sebelum warisan tersebut dibagikan. Namun, pada akhirnya pengadilan tidak menentukan dengan jelas mengenai siapa yang bertanggungjawab atas utang pewaris tersebut dan bagaimana dengan pelunasannya, bahkan dinyatakan oleh pengadilan kalau tuntutan tersebut tidak dapat diterima.

### **Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pembagian Warisan Yang Melanggar Legitieme Portie Dengan Adanya Hutang Pewaris**

Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan pemilik hak untuk menuntut agar hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut di laksanakan sebagaimana mestinya. Ketentuan mengenai bagian mutlak ini diatur dalam KUHPerduta Pasal 913 - Pasal 916 (Kusuma, 2018) Legitieme portie dianggap sebagai hak-hak yang diakui secara hukum (statutoris) atau berdasarkan undang-undang (statuta), dan hak-hak statutoris lainnya yang muncul kemudian. Hak-hak statutoris lainnya memberikan perlindungan pada pasangan dan anak-anak. Mereka akan menerima setidaknya jumlah minimum tertentu dari harta peninggalan setelah membayar semua utang yang ditinggalkan oleh si pewaris. Hak-hak itu berfungsi sebagai jaring pengaman: "Para pembuat undang-undang ingin agar beberapa individu terlindungi dan terjamin dengan baik, bahkan sekalipun orang-orang ini tidak berhak atau hanya berhak untuk memperoleh harta warisan dalam jumlah yang sedikit berdasarkan wasiat.

Bahwa berdasarkan Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pantjo'u & Thalib, 2022), ahli waris penggantian tempat ini adalah berhak atas segala hak orang yang digantikannya, Bahwa anak dari almarhum GEDE SANDI ARTANA yang bernama MADE SUGIARTA adalah seorang ahli waris penggantian tempat yang sah, berdasarkan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah seharusnya mendapatkan haknya yang merupakan bagian mutlak (Legitieme Portie) atas harta warisan peninggalan almarhum Putu Mustika. Hal ini juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3243K/Pdt/1999, tertanggal 19 September 2000, yang menyatakan bahwa: bagian mutlak atau legitieme portie dalam garis lurus berdasarkan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat dihilangkan atau dikurangi, harus dipenuhi.

Hasil analisis peneliti terkait pelanggaran legitieme portie yang di alami oleh anak almarhum Putu Mustika yang merupakan ahli waris penggantian tempat ini adalah berhak atas segala hak orang yang digantikannya maka upaya yang dilakukan oleh ahli waris pengganti yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agar ahli waris pengganti tetap memperoleh haknya.

Kedudukan ahli waris legitimaris adalah sebuah perlindungan dari undang-undang atas tindakan pewaris seluruh atau sebagian yang telah menghibahkan dan mewasiatkan kepada orang lain. Mengenai pembagiannya diatur dalam Pasal 914 KUHPerduta bahwa bagian mutlak untuk 1 orang anak adalah  $\frac{1}{2}$ . Jika 2 orang anak maka bagiannya  $\frac{2}{3}$  sedangkan apabila 3 orang anak atau lebih maka bagiannya  $\frac{3}{4}$ . Bagian  $\frac{1}{2}$  yang dimaksudkan menjadi milik dari anak ketika hanya ada satu anak dan menjadi hak mutlak mereka. Ketika anak yang ditinggalkan ada 2 orang maka pemberlakuan bagian  $\frac{2}{3}$  menjadi hak mutlak mereka. Selain itu, ketika anak yang dimiliki ada 3 maka pemberlakuan bagian  $\frac{3}{4}$  untuk setiap anak harus diterapkan. Pembagian-pembagian ini merupakan bentuk hak mutlak dan harus diberikan sebagaimana mestinya. Selain itu terdapat pada Pasal 916, ada yang dinamakan anak diluar pernikahan juga mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian. Dalam KUHPerduta telah diatur ketika anak-anak

### *Kepastian Hukum Pembagian Legitime Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris*

yang dimaksudkan telah meninggal dunia maka keturunan merekalah yang menjadi penggantinya dalam pewarisan tersebut dan memperoleh haknya.

Menurut penulis dari beberapa kasus yang ditemukan, salah satunya putusan **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt/G/2013/PN. Jkt.Bar** yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Ny. Soeprapti sudah sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdota yaitu “legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang dilanggar adalah di mana KUHPerdota melindungi hak mereka terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris, untuk mendapatkan bagian mutlak (legitime portie) karena hubungan yang sedemikian dekat antara legitimaris dengan pewaris sehingga hak legitimaris perlu dilindungi oleh Undang-Undang dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat wasiat, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerdota, bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang “harus” diberikan kepada anak-anak sah (garis lurus kebawah). Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh Undang-Undang KUHPerdota pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan.

### **Kepastian Hukum Pembagian Warisan Yang Mengurangi Hak Legitimaris Dengan Adanya Hutang Pewaris**

Kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Basuki & Subiyakto, 2022).

Bagi legitimaris Undang-Undang telah menjaminkannya, bahwa legitimaris akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak. Di sisi lain, sebagai anak-anak sah legitimaris, mereka diberikan hak oleh Undang-Undang terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris. Seperti kita ketahui apabila ketentuan-ketentuan dalam testament yang melanggar legitime portie anak-anak sah, maka wasiat itu bukannya batal demi hukum, karena walaupun ketentuan mengenai legitime portie bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum, karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar. Pelanggaran terhadap legitime portie, mengakibatkan wasiat itu dapat dimintakan pembatalannya secara sederhana, dengan kata lain tidak dapat dijalankan. Apabila Legitimaris menuntut haknya dalam wasiat, dan tidak menerima pelanggaran yang terdapat dalam wasiat, maka ketetapan-ketetapan dalam wasiat yang melanggar legitimenya adalah tidak dapat dijalankan.

Pewarisan merupakan peralihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Permasalahan mengenai pewarisan ini terjadi bila mana si Pewaris pada saat meninggal dunia dan beliau juga meninggalkan wasiat untuk para ahli warisnya. Yang menjadi permasalahan ialah ketika pembagian akta wasiat yang dibuat



### *Kepastian Hukum Pembagian Legitime Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris*

pewaris tidak sesuai dengan bagian mutlak legitimaris sehingga si legitimaris memperlakukan wasiat tersebut, karena ahli waris merasa memiliki hak legitime portie.

Pada kasus yang peneliti temukan mengenai legitime portie pada putusan yang penulis temukan dengan kode entri Putusan Nomor: **Putusan Nomor 1568 K/Pdt/2018** . ini dimana Tjiong Oen Djien yang merupakan penggugat yang menggugat Leo Alphons Sadhaka, selaku ahli waris dari alm. Emmy Maria Lezana, Emmy Maria Lezana meninggal pada tanggal 2 Agustus 2009, Akta Wasiat Nomor: 11 tertanggal 30 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Henny Kurnia Tjahja Sarjana Hukum notaris di Jakarta, telah melanggar bagian mutlak (legitime portie) Padahal Penggugat sebagai anak sah menurut hukum dan melekat hak/bagian mutlak (legitime portie). Serta **Putusan Nomor Putusan Nomor 886 PK/Pdt/2018** ini dimana drg. Maria Theresia P. Sp.Ort yang merupakan pemohon peninjauan kembali yang melawan Ny. Stevani Djeniyantie Budiman, selaku pelaksana wasiat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 42 tertanggal 15 Juni 2011 dari almarhum Dr. Philipus Perwiradirdja.

Dalam hal ini legitimaris hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlaknya dan apa yang dinikmatinya karena “inkorting” (pengurangan) diperolehnya karena hak ahli waris. Tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris.

Apabila legitimaris mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke legitimaris, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimaris, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitime portie-nya.

#### **Putusan Dan Penetapan Pengadilan Tentang Pembagian Warisan**

Dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Gugatan Para Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan (Prematur):

1. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 30/PDT/2010/PT.DPS, tanggal 9 Juni 2010
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 30/PDT/2010/PT.DPS, tanggal 9 Juni 2010 tersebut, telah dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Komang Suardiana (Tergugat) dan Ketut Suryaning kepada Mahkamah Agung pada tanggal 11 Nopember 2010
3. Bahwa hingga saat ini Permohonan Peninjauan Kembali tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung, hal ini berarti bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan
4. Bahwa karena perkaranya masih dalam proses peradilan, maka gugatan Penggugat yang perkaranya sama dengan perkara tersebut, belumlah saatnya untuk diajukan kembali ke Pengadilan (premature). Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima.

## *Kepastian Hukum Pembagian Legitieme Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris*

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata dalam mengadili dan memutus perkara ini. Perkara ini adalah gugatan mengenai pembagian harta warisan, maka seharusnya semua ahli waris dilibatkan dan diberikan pembagian sesuai legitieme Portie-nya. Namun faktanya ada salah satu ahli waris dari almarhum Putu Mustika yang bernama GEDE SANDI ARTANA (almarhum)/anak-anaknya tidak dilibatkan sebagai pihak dan tidak diberikan bagian sesuai dengan legitieme portie-nya. Hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan Nomor : 172/Pdt/2012/PT.DPS, tanggal 25 April 2013, tidak memberikan argument hukum atau dasar hukum yang memadai sebagai dasar penolakannya terhadap memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Bahwa Judex Facti tidak melaksanakan hukum yang seharusnya diturut atau telah salah menerapkan hukum dalam memutus pembagian harta warisan asal peninggalan almarhum Putu Mustika dengan memberikan bagian hanya kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Putu Sastra Ariasa, masing-masing mendapat 1/5 bagian atau 20 %. Judex Facti tidak memberikan bagian mutlak (Legitieme Portie) yang menjadi hak anak laki- laki dari Gede Sandi Artana (almarhum) selaku ahli waris penggantian tempat yang sah atas harta warisan peninggalan almarhum Putu Mustika.

### **KESIMPULAN**

Pembagian warisan yang melanggar legitieme portie dengan adanya hutang pewaris dianggap batal demi hukum, dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa pembagian warisan adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitieme portie ahli waris, sepanjang belum di batalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “ dapat dibatalkan”. dengan demikian setiap ketentuan yang di ambil oleh pewaris mengenai legitieme portie tunduk pada ketentuan pasal 920 KHUPerdata dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatinya.

KUHPerdata memberikan hak bagi ahli waris legitimaris yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar, untuk mendapatkan bagian mutlaknya dalam pembuatan surat wasiat (testament), yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Albani, M. Nashiruddin. (2005). Ringkasan shahih muslim. Gema Insani. [Google Scholar](#)
- Ali, Zainuddin. (2008). Pelaksanaan hukum waris di Indonesia. [Google Scholar](#)
- Argana, Yudha Rizky. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Hibah Bagi Istri Siri Dalam Perspektif Hukum Perdata. Universitas Muhammadiyah Metro. [Google Scholar](#)
- Basuki, Udiyo, & Subiyakto, Rudi. (2022). 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang

*Kepastian Hukum Pembagian Legitieme Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris*

- Demokratis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 179–202. [Google Scholar](#)
- Friedman, W. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum*. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. [Google Scholar](#)
- Hanifah, Ida, & Koto, Ismail. (2021). Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19 *Legal Problems Around The Feast Of The Day During The Covid-19 Pandemic*. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 23–42. [Google Scholar](#)
- Huijbers, Theo. (1982). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. (No Title). [Google Scholar](#)
- Isnantiana, Nur Iftitah. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19–35. [Google Scholar](#)
- Junef, Muhar. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632. [Google Scholar](#)
- Kusuma, Ade. (2018). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Untuk Anak Piara Dalam Hukum Islam Dan Pengangkatan Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 4(1). [Google Scholar](#)
- Marzuki, Peter Mahmud, & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media. [Google Scholar](#)
- Nurhadi, Nurhadi. (2019). Teori Hukum Progresif Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 154–167. [Google Scholar](#)
- Pantjo'u, Amelia Bellatrix, & Thalib, Prawitra. (2022). Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 5(1). [Google Scholar](#)
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. (1966). *Kamus umum bahasa Indonesia*. (No Title). [Google Scholar](#)
- Prihardiati, R. R. Lyia Aina. (2021). Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). [Google Scholar](#)
- Putra, Riyan Reza. (2018). Evaluasi Kompetensi Manajerial Kepala Perpustakaan Sekolah di SMP Kota Banda Aceh.(Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh). UIN Ar-Raniry. [Google Scholar](#)
- Rahajeng, Amelia. (2019). Keabsahan Tindakan Penghentian Kerjasama Secara Sepihak Dalam Perjanjian Kemitraan Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa Dan Driver. [Google Scholar](#)
- Rantung, Chesya Maranatha. (2019). Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 6(9). [Google Scholar](#)
- Sanjaya, Umar Haris. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67–97. [Google Scholar](#)
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. (No Title). [Google Scholar](#)
- Soepadmo, H. Nurianto Rachmad. (2020). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Zifatama Jawara. [Google Scholar](#)
- Subekti, S. H. (1978). *Pokok pokok hukum perdata*. (No Title). [Google Scholar](#)
- Suparman, Maman. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika. [Google Scholar](#)
- Syihabudin, Muhammad. (2020). Analisis Persekutuan Perdata Notaris Dikaitkan Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data Klien. UNS (Sebelas Maret University). [Google Scholar](#)
- Tono, Sidik. (2014). Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Tentang Wasiat Wajibah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 121–142. [Google Scholar](#)

*Kepastian Hukum Pembagian Legitieme Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris*

Wahyuni, Afidah. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.

[Google Scholar](#)

Wardana, Fendi. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Harta Kepada Anak yang Berlainan Agama (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang). IAIN Metro. [Google Scholar](#)